



Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Jember

LAPORAN HASIL SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI (SPAK)

TRIWULAN III

Periode: Juli - September 2026



2026

LAPORAN HASIL
SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI (SPAK)
PADA KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN JEMBER
TRIWULAN III
Periode: Juli s.d September 2026



Berdasarkan
Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 05 Tahun 2026

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN JEMBER
TAHUN 2026



LEMBAR PENGESAHAN

LAPORAN HASIL SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI
PENGUNA LAYANAN
PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN JEMBER
TRIWULAN III

Periode : Juli s.d September 2026

Disahkan di Jember
Pada hari Senin, 5 Oktober 2026

Mengetahui

Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Jember



Dr. Santoso, S.Ag., M.Pd

NIP. 196908251991031003

Pelaksana Survei

Tim Kerja Pembangunan ZI,

Faisol Abrari, M.Pd.I

NIP. 197505212005011002

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, atas telah disusunnya Laporan Survei Persepsi Anti Korupsi pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember periode bulan Juli sampai dengan bulan September 2026

Salah satu upaya yang harus dilakukan dalam perbaikan pelayanan publik adalah melakukan Survei Persepsi Anti Korupsi kepada pengguna layanan. Mengingat jenis layanan publik sangat beragam dengan sifat dan karakteristik yang berbeda, maka Survei Persepsi Anti Korupsi dapat menggunakan metode dan teknik survei yang sesuai.

Berdasarkan hal tersebut Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember melaksanakan Survei Persepsi Anti Korupsi dalam rangka pelaksanaan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 05 Tahun 2026 tentang Pengusulan dan Evaluasi Zona Integritas.

Sebagai pertanggungjawaban atas kinerja Tim survei, penyusunan Laporan ini juga bermaksud untuk memberikan informasi bahwa Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat pengguna layanan pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember

Semoga hasil survei ini dapat membantu memberikan masukan yang positif bagi Kantor Kementerian Agama dan sekaligus menjadi acuan untuk meningkatkan pelayanan serta sebagai bahan untuk mengevaluasi kinerja organisasi, agar dapat melaksanakan kinerja ke depan secara lebih efektif dan efisien.

Demikian Laporan Survei Persepsi Anti Korupsi pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember periode Triwulan III Tahun 2026 ini disusun untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 5 Oktober 2026

Ketua Survei,



Faisol Abrari, M.Pd.I

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN.....	2
KATA PENGANTAR.....	3
DAFTAR ISI.....	4
BAB I KUESIONER SURVEI.....	5
BAB II METODOLOGI PENELITIAN.....	7
A. Kriteria Responden.....	7
B. Metode Pencacahan.....	12
C. Metode Pengolahan Data dan Analisis.....	13
BAB III PENGOLAHAN SURVEI.....	14
A. Analisis Hasil Survei.....	14
B. Tindak Lanjut Hasil Survei.....	15
BAB IV DATA SURVEI.....	24
A. Data Responden.....	24
B. Data Dukung Lainnya.....	30

BAB I KUESIONER SURVEI

Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember dilakukan dengan menggunakan kuesioner berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 05 Tahun 2026 tentang Pengusulan dan Evaluasi Zona Integritas yang dilaksanakan pada tanggal 1 Juli s.d 30 September 2026 dan diperoleh sebanyak 168 (Seratus Enam Puluh Delapan) Populasi dan 118 (Seratus Delapan Belas) sample responden.

Kuesioner pada Survei Persepsi Anti Korupsi memuat ruang lingkup sebagai berikut:

No	Ruang Lingkup
1	<p>Diskriminasi pelayanan</p> <p>Berisi pernyataan untuk mengetahui apakah ada petugas yang memberikan pelayanan secara khusus atau membedakan pelayanan karena factor suku, agama, kekerabatan, almamater dan sejenisnya.</p>
2	<p>Pelayanan di luar prosedur/kecurangan pelayanan</p> <p>Berisi pernyataan untuk mengetahui apakah ada petugas yang memberikan pelayanan yang tidak sesuai dengan ketentuan sehingga mengindikasikan kecurangan, seperti penyerobotan antrian, mempersingkat waktu tunggu layanan di luar prosedur, pengurangan syarat/prosedur, pengurangan denda, dll.</p>
3	<p>Penerimaan imbalan uang/barang/fasilitas</p> <p>Berisi pernyataan untuk mengetahui apakah ada petugas yang menerima / bahkan meminta imbalan uang untuk alasan administrasi, transport, rokok, kopi, dll di luar ketentuan, pemberian imbalan barang berupa makanan jadi, rokok, parcel, perhiasan, elektronik, pakaian, bahan pangan, dll di luar ketentuan, pemberian imbalan fasilitas berupa akomodasi (hotel, resort perjalanan / jasa transport, komunikasi, hiburan, voucher belanja, dll) di luar ketentuan.</p>
4	<p>Pungutan liar (pungli)</p> <p>Berisi pernyataan untuk mengetahui apakah ada petugas yang melakukan pungli, yaitu permintaan pembayaran atas pelayanan yang diterima pengguna layanan di luar tarif resmi (pungli bisa dikamufleskan melalui istilah seperti 'uang administrasi', "uang rokok", 'uang terima kasih", dsb.</p>

5

Percaloan/perantara

Berisi pernyataan untuk mengetahui apakah ada praktik percaloan (pihak yang melakukan percaloan dapat berasal dari oknum pegawai pada unit layanan ini, maupun pihak luar yang memiliki hubungan/atau tidak memiliki hubungan dengan oknum pegawai

BAB II

METODOLOGI PENELITIAN

A. Kriteria Responden

Populasi dalam survei ini adalah pengguna layanan di Kemenag Kabupaten Jember yang menerima layanan pada periode Triwulan III (Juli s.d. September 2026). Besaran sampel yang digunakan dalam survei mengacu pada Peraturan Menteri Pemberdayaan Apratur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 dengan besaran sampel dan populasi menggunakan tabel sampel dari Krejcie and Morgan (Lampiran III)

Dengan menggunakan tabel tersebut, dari populasi sebanyak 168 (seratus enam puluh delapan) responden diperoleh jumlah sampel sebanyak 118 (seratus delapan belas) responden sebagai berikut:

Tabel 1 Jumlah Populasi Dan Sampel Responden Survei Persepsi Anti Korupsi Pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember Triwulan III Tahun 2026

NOMOR URUT SAMPLE	NOMOR URUT RESPONDEN	JENIS LAYANAN YANG DITERIMA
1.	1	SK KGB
2.	2	Bimas Islam
3.	3	Pendidikan Dasar dan Madrasah
4.	4	bagian Umum
5.	5	Slip Gaji
6.	8	Bimas Islam
7.	10	Legalisir
8.	13	Surat Keterangan Aktif Santri
9.	15	Observasi
10.	17	Bimas Islam
11.	18	Kesalahan penulisan Ijazah

12.	19	Pendidikan Dasar dan Madrasah
13.	20	Pendidikan Dasar dan Madrasah
14.	21	Pendidikan Dasar dan Madrasah
15.	22	Permohonan Surat Tugas
16.	24	Bimas Islam
17.	25	Pondok dan Pesantren (PD PONTREN)
18.	26	Permohonan slip gaji
19.	27	Slip gaji
20.	28	Pendidikan Dasar dan Madrasah
21.	29	Pondok dan Pesantren (PD PONTREN)
22.	30	Perizinan
23.	31	Pendidikan Dasar dan Madrasah
24.	32	Pendidikan Dasar dan Madrasah
25.	34	Pondok dan Pesantren (PD PONTREN)
26.	35	Pendidikan Dasar dan Madrasah
27.	37	Pendidikan Dasar dan Madrasah
28.	38	Pendidikan Dasar dan Madrasah
29.	40	Pendidikan Agama Islam (PAIS)
30.	42	Usul cuti
31.	43	Pondok dan Pesantren (PD PONTREN)
32.	45	Pendidikan Dasar dan Madrasah
33.	47	Pendidikan Dasar dan Madrasah
34.	48	Pendidikan Dasar dan Madrasah
35.	50	Slip Gaji

36.	51	Pengajuan Slip gaji
37.	52	Pendidikan Dasar dan Madrasah
38.	53	Pendidikan Dasar dan Madrasah
39.	54	Pendidikan Dasar dan Madrasah
40.	55	Pendidikan Dasar dan Madrasah
41.	57	Slip gaji
42.	58	Pengambilan SKP
43.	59	Pendidikan Dasar dan Madrasah
44.	61	Pendidikan Dasar dan Madrasah
45.	62	Pendidikan Dasar dan Madrasah
46.	63	Pendidikan Dasar dan Madrasah
47.	64	Pendidikan Dasar dan Madrasah
48.	66	PTSP
49.	67	Pendidikan Dasar dan Madrasah
50.	68	Pendidikan Dasar dan Madrasah
51.	70	Pendidikan Agama Islam (PAIS)
52.	71	Pendidikan Dasar dan Madrasah
53.	72	Pendidikan Dasar dan Madrasah
54.	76	PENDMA
55.	77	Bimas Islam
56.	79	Pendidikan Dasar dan Madrasah
57.	80	Pendidikan Dasar dan Madrasah
58.	81	Pendidikan Dasar dan Madrasah
59.	82	Pendidikan Dasar dan Madrasah

60.	83	Pendidikan Dasar dan Madrasah
61.	84	Konsultasi pengajuan pensiun dini
62.	85	Pendidikan Dasar dan Madrasah
63.	86	Pendidikan Dasar dan Madrasah
64.	87	Pendidikan Dasar dan Madrasah
65.	88	Pendidikan Dasar dan Madrasah
66.	89	Pendidikan Dasar dan Madrasah
67.	92	Ijazah
68.	95	Pendidikan Dasar dan Madrasah
69.	97	Pendidikan Dasar dan Madrasah
70.	99	Baik
71.	100	Pengajuan slip gaji
72.	102	Bimas Islam
73.	104	Pengajuan Slip Gaji
74.	105	Pendidikan Dasar dan Madrasah
75.	106	Pendidikan Dasar dan Madrasah
76.	107	Perizinan
77.	109	Permohonan Slip Gaji
78.	110	permohonan slip gaji
79.	112	Zakat dan Wakaf
80.	114	Bimas Islam
81.	115	Pendidikan Dasar dan Madrasah
82.	116	Perizinan
83.	117	Perizinan

84.	118	Legalisir
85.	119	Pendidikan Dasar dan Madrasah
86.	120	Perizinan
87.	123	Pendidikan Dasar dan Madrasah
88.	124	Slip gaji
89.	125	Perizinan
90.	126	Pendidikan Dasar dan Madrasah
91.	129	Perizinan
92.	130	rekom
93.	131	Rekomendasi
94.	135	LEGALISIR
95.	139	Koordinasi pemagangan siswa SMK
96.	141	Perizinan
97.	142	Prakerin
98.	143	Kordinasi siswa Praktek
99.	144	Perizinan
100.	146	Koordinasi siswa PKL
101.	147	Pendidikan Dasar dan Madrasah
102.	148	Koordinasi BMN
103.	149	Pendidikan Dasar dan Madrasah
104.	150	Pondok dan Pesantren (PD PONTREN)
105.	152	Bimas katolik
106.	153	Zakat dan Wakaf
107.	154	Pendidikan Dasar dan Madrasah

108.	156	Bimas Islam
109.	157	Pendidikan Dasar dan Madrasah
110.	158	Pendidikan Dasar dan Madrasah
111.	159	Pendidikan Dasar dan Madrasah
112.	160	Pendidikan Dasar dan Madrasah
113.	161	Pendidikan Dasar dan Madrasah
114.	162	Ngambil skpp
115.	163	Bimas Islam
116.	165	Pendidikan Dasar dan Madrasah
117.	166	Pendidikan Dasar dan Madrasah
118.	168	Pendidikan Agama Islam (PAIS)

B. Metode Pencacahan

a. Persiapan

Sebelum melaksanakan Survei Persepsi Anti Korupsi beberapa persiapan yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut.

- Pelaksanaan survei dilaukan secara *online* dengan menggunakan *link* <https://tally.so/r/wbA5lZ> yang sudah disiapkan oleh Tim Survey Kementerian Agama Kabupaten Jember
- Satuan/unit kerja menyediakan data responden (pengguna layanan) sesuai ketentuan;
- Pelaksana survei satuan/unit kerja membagikan link survei kepada responden melalui saluran *Whatsaps (WA)* atau *email* masing-masing responden.

b. Pelaksanaan Pengumpulan Data

- Isian data terhadap 5 (lima) ruang lingkup ditetapkan di dalam kuesioner.
- Pengisian Kuesioner dilakukan oleh responden yang mendapatkan penjelasan terlebih dahulu tentang tata cara penggunaan *link* survei

dari petugas satuan/unit kerja.

- c. Data pendapat responden yang terisi dalam kuesioner akan secara otomatis masuk ke *link* mengenai identitas responden sebagai bahan dalam analisis obyektivitas responden.

c. Waktu Survei

Pengukuran/Survei Persepsi Anti Korupsi di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember ini dilaksanakan pada tanggal 1 Juli s.d. 30 September 2026.

d. Populasi Dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang menggunakan layanan di Satuan Kerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember, artinya Responden dalam survei ini yaitu siapa saja yang telah mendapatkan pelayanan di Kantor Kementerian Agama dalam rentang waktu Triwulan III tahun 2026. Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember dalam Standar Pelayanan ada 63 layanan eksternal yang diterima oleh masyarakat.

e. Lokasi Penelitian dan Unit Analisis

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian terutama dalam menangkap kejadian atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari obyek yang diteliti agar didapat data-data penelitian yang akurat, dalam hal ini yaitu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember

C. Metode Pengolahan Data dan Analisis

Penelitian Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain yang digunakan dalam penelitian tersebut.

Deskriptif kuantitatif bertujuan menjelaskan fenomena yang ada dengan menggunakan angka-angka untuk menggambarkan karakteristik individu atau kelompok yang menjadi unit analisis dalam penelitian.

BAB III

PENGOLAHAN SURVEI

A. Analisis Hasil Survei

Analisis data pada pengukuran Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember ini digunakan analisis statistik deskriptif.

Kelima ruang lingkup tersebut di atas, selanjutnya disusun ke dalam kuesioner dengan 5 (lima) ruang lingkup dengan menyajikan bintang antara 1 – 6 pada setiap pernyataan, dimana semakin banyak bintang menunjukkan responden semakin setuju bahwa kualitas pelayanan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember semakin baik. Adapun tingkat penilaian skors menggunakan skala likert dengan skor 1 (satu) sampai dengan 4 (empat), dimana setiap bintang diberikan skor 0,7. Analisis selanjutnya mengkonversi ke dalam skala 100 (seratus) dan kategorisasi mutu pelayanan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember ditentukan sebagai berikut:

Tabel 2 Kategori Mutu Pelayanan

No	Kategori	Frekuensi	Nilai Interval
1	A (Sangat Baik)	88,31 – 100,00	3,53 – 4,00
2	B (Baik)	76,61 – 88,30	3,06 – 3,53
3	C (Kurang Baik)	65,00 – 76,60	2,60 – 3,06
4	D (Tidak Baik)	25,00 – 64,99	1,00 – 2,59

Berdasarkan hasil analisis data responden terhadap SPAK pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember menunjukkan bahwa Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember periode Juli s.d. September Tahun 2026 dari 5 aspek pertanyaan menunjukkan nilai rata-rata sebesar **3,96 (setara 99,06 pada skala 100) atau** kinerja unit pelayanan termasuk kategori **A “SANGAT BAIK”**, dengan rerata masing-masing pernyataan sebagai berikut:

IPAK Per Aspek	Nilai Per Pernyataan Anti Korupsi				
	P1	P2	P3	P4	P5
Nilai	3,96	3,96	3,96	3,96	3,97
IPAK Unit Layanan	A (Sangat Baik)				

B. Tindak Lanjut Hasil Survei

Berdasarkan hasil Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember periode Juli s.d. September Tahun 2026, diperoleh nilai rata-rata sebesar **3,96** dengan kategori **A (Sangat Baik)**. Seluruh aspek penilaian (P1 s.d. P5) menunjukkan nilai yang konsisten, yaitu berada pada rentang 3,96 sampai dengan 3,97, yang mengindikasikan bahwa persepsi masyarakat terhadap integritas layanan sudah sangat positif dan relatif merata di semua indikator.

Walaupun demikian, meskipun berada pada kategori sangat baik, nilai tersebut masih belum mencapai nilai maksimal (4,00), sehingga tetap diperlukan upaya perbaikan berkelanjutan (continuous improvement) guna menjaga dan meningkatkan kualitas integritas layanan publik. Keseragaman nilai ini juga mengindikasikan perlunya strategi pemeliharaan dan penguatan sistem pengendalian agar potensi risiko tetap dapat diminimalisir.

1. Ruang Lingkup tertinggi pada survey persepsi anti korupsi triwulan 3 adalah P5: Percaloan/Perantara, yaitu indikator untuk mengetahui ada atau tidaknya praktik percaloan dalam pelayanan, baik yang dilakukan oleh oknum pegawai maupun pihak luar yang memiliki atau tidak memiliki hubungan dengan pegawai pada unit layanan.

Tingginya nilai pada ruang lingkup P5 dapat dianalisis sebagai indikasi positif bahwa masyarakat memiliki persepsi yang baik terhadap integritas proses pelayanan, khususnya terkait kemudahan memperoleh layanan melalui jalur resmi tanpa harus menggunakan jasa perantara atau calo.

Dalam konteks pelayanan Kementerian Agama Kabupaten Jember, capaian tersebut relevan dengan upaya memperkuat transparansi proses pelayanan, memperjelas akses layanan, meningkatkan profesionalitas petugas, serta

membangun kepercayaan masyarakat bahwa pelayanan dapat diakses secara langsung sesuai prosedur yang berlaku.

Faktor pendukung tingginya nilai P5

a. Akses pelayanan melalui jalur resmi semakin diperkuat :Pemanfaatan PTSP dan

Aplikasi BERSINAR (bersinar.kemenagjember.id) mendukung akses pelayanan

melalui saluran resmi. Masyarakat memiliki alternatif untuk memperoleh informasi dan mengakses layanan tanpa harus bergantung pada pihak perantara.

Upaya selaras yang telah dilakukan:

- Pengembangan dan pemanfaatan Aplikasi BERSINAR untuk mendukung akses layanan secara elektronik.
- Penguatan fungsi PTSP sebagai pintu masuk pelayanan dan informasi bagi masyarakat.
- Pemanfaatan WhatsApp sebagai media komunikasi dan konsultasi pelayanan.
- Penyediaan informasi mengenai alur dan persyaratan agar masyarakat dapat mengurus kebutuhan pelayanan secara mandiri.

Kemudahan mengakses layanan melalui jalur resmi dapat mengurangi kebutuhan menggunakan jasa perantara dan memperkuat keyakinan bahwa pelayanan dapat diurus secara langsung.

b. Kejelasan alur pelayanan mendukung kemandirian masyarakat

Alur pelayanan yang jelas membantu masyarakat mengetahui tahapan yang harus dilalui, petugas atau unit yang perlu dihubungi, serta persyaratan yang harus dipenuhi. Hal ini dapat mempersempit ruang bagi pihak yang menawarkan jasa percaloan dengan memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat.

Upaya selaras yang telah dilakukan:

- Penataan alur pelayanan PTSP dengan pembagian fungsi front office dan back office.
- Penyediaan informasi prosedur dan persyaratan pelayanan.
- Pemberian arahan kepada masyarakat oleh petugas sesuai kebutuhan layanan.

- Pemanfaatan standar pelayanan sebagai pedoman pelaksanaan layanan.

Mengapa masyarakat memberikan nilai tinggi: Masyarakat yang memahami prosedur memiliki kemampuan lebih besar untuk mengurus kebutuhannya sendiri tanpa harus membayar pihak lain untuk mengakses layanan.

c. Penguatan integritas dan budaya pelayanan BERSINAR

Budaya pelayanan yang mengedepankan nilai Bersih Melayani, Santun, Inovatif, Akuntabel, dan Ramah mendukung terciptanya lingkungan pelayanan yang profesional serta berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Upaya selaras yang telah dilakukan:

- Penerapan budaya 5S: Senyum, Salam, Sapa, Sopan, dan Santun.
- Penguatan kompetensi petugas melalui pelatihan service excellence dan komunikasi pelayanan.
- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan dan kinerja petugas.
- Penguatan komitmen Zona Integritas dalam membangun pelayanan yang bersih dan akuntabel.

Mengapa masyarakat memberikan nilai tinggi: Sikap petugas yang profesional dan komunikatif dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk berinteraksi langsung dengan petugas resmi, tanpa merasa perlu mencari akses khusus melalui pihak lain.

d. Ketersediaan saluran konsultasi dan pengaduan

Masyarakat memerlukan saluran resmi untuk meminta penjelasan apabila mengalami kesulitan dalam proses pelayanan. Saluran konsultasi dan pengaduan yang mudah dijangkau dapat membantu mencegah ketergantungan pada pihak yang menawarkan kemudahan melalui jalur tidak resmi.

Upaya selaras yang telah dilakukan:

- Penyediaan saluran komunikasi melalui WhatsApp dan pelayanan langsung.
- Pemanfaatan kanal pengaduan resmi, termasuk SP4N-LAPOR! sesuai mekanisme yang berlaku.

- Pemantauan dan tindak lanjut pengaduan melalui koordinasi dengan petugas atau unit terkait.

Mengapa masyarakat memberikan nilai tinggi: Keberadaan saluran resmi memberikan alternatif bagi masyarakat untuk mendapatkan bantuan atau menyelesaikan kendala tanpa menggunakan jasa perantara.

2. Ruang lingkup terendah adalah P1,P2,P3 dan P4

P1 : Diskriminasi pelayanan

Fokus: kesetaraan perlakuan kepada seluruh pengguna layanan.

Nilai yang relatif rendah dapat mengindikasikan bahwa masyarakat masih memiliki persepsi atau pengalaman yang perlu dievaluasi terkait kesetaraan perlakuan dalam pelayanan. Hal ini dapat berkaitan dengan belum meratanya pengalaman pelayanan, perbedaan cara petugas berkomunikasi, atau persepsi bahwa pengguna tertentu memperoleh kemudahan lebih dibandingkan pengguna lainnya.

Faktor yang perlu dicermati antara lain:

- Belum optimalnya pemahaman seluruh petugas mengenai prinsip pelayanan yang adil dan nondiskriminatif.
- Penerapan prioritas layanan bagi kelompok rentan belum selalu dipahami sebagai fasilitas berdasarkan kebutuhan, sehingga berpotensi menimbulkan persepsi perlakuan berbeda.
- Belum optimalnya sosialisasi bahwa pelayanan diberikan berdasarkan persyaratan, prosedur, dan standar yang sama, tanpa membedakan suku, agama, hubungan kekerabatan, almamater, maupun kedekatan pribadi.
- Belum maksimalnya mekanisme evaluasi terhadap persepsi masyarakat mengenai keadilan pelayanan.

Rencana tindak lanjut

- Melaksanakan penguatan komitmen nondiskriminasi kepada seluruh petugas pelayanan, termasuk FO, BO, dan petugas pendukung.

- Memasang atau memperbarui maklumat pelayanan yang menegaskan bahwa seluruh pengguna memperoleh pelayanan secara adil sesuai ketentuan.
- Melakukan monitoring terhadap konsistensi penerapan prosedur, antrean, dan standar pelayanan.
- Mengevaluasi hasil survei serta menindaklanjuti masukan masyarakat terkait dugaan perlakuan tidak adil.
- Memperkuat budaya BERSINAR dan 5S dalam interaksi petugas dengan seluruh pengguna layanan.

P2 : Pelayanan di luar prosedur/kecurangan pelayanan

Fokus: kepatuhan terhadap standar dan prosedur resmi.

Nilai yang relatif rendah dapat menunjukkan perlunya penguatan persepsi masyarakat terhadap konsistensi pelaksanaan prosedur pelayanan. Hal yang perlu diperiksa meliputi kemungkinan adanya perbedaan penerapan prosedur, ketidakjelasan urutan pelayanan, perlakuan khusus di luar ketentuan, atau kurangnya pemahaman masyarakat terhadap mekanisme resmi.

Faktor yang perlu dicermati antara lain:

- Standar pelayanan belum dipahami secara seragam oleh seluruh petugas maupun pengguna.
- Informasi mengenai alur, antrean, persyaratan, dan waktu pelayanan belum sepenuhnya mudah dipahami.
- Pengawasan atas konsistensi penerapan prosedur belum optimal.
- Belum semua potensi penyimpangan proses pelayanan dipetakan dan dievaluasi secara berkala.

Rencana tindak lanjut

- Meninjau dan menyosialisasikan SOP serta standar pelayanan kepada seluruh petugas terkait.
- Memastikan proses pelayanan dilaksanakan sesuai alur, ketentuan antrean, persyaratan, dan kewenangan yang berlaku.
- Melakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap kepatuhan petugas pada SOP.
- Menyediakan mekanisme pencatatan dan pelaporan apabila ditemukan dugaan pelayanan di luar prosedur.

- Melakukan evaluasi terhadap layanan yang berpotensi menimbulkan penyimpangan serta menetapkan tindakan korektif berdasarkan hasil pemeriksaan.

P3 : Penerimaan imbalan uang, barang, atau fasilitas

Fokus: integritas petugas dan pencegahan gratifikasi.

Nilai yang relatif rendah dapat mengindikasikan bahwa persepsi masyarakat mengenai integritas petugas dalam menolak imbalan di luar ketentuan masih perlu diperkuat. Penilaian ini perlu ditelaah secara hati-hati karena dapat dipengaruhi pengalaman pengguna, pemahaman tentang gratifikasi, maupun persepsi mengenai kebiasaan pemberian hadiah setelah pelayanan.

Faktor yang perlu dicermati antara lain:

- Sosialisasi mengenai larangan menerima imbalan di luar ketentuan belum menjangkau seluruh petugas dan pengguna layanan secara merata.
- Masyarakat belum sepenuhnya memahami bahwa pemberian uang, barang, atau fasilitas tertentu kepada petugas dapat menimbulkan risiko gratifikasi.
- Komitmen menolak pemberian belum dikomunikasikan secara konsisten dalam seluruh proses pelayanan.
- Mekanisme pelaporan dan penanganan pemberian yang berpotensi menjadi gratifikasi belum cukup dikenal.

Rencana tindak lanjut

- Melaksanakan sosialisasi dan penguatan komitmen antigratifikasi kepada seluruh petugas pelayanan.
- Memasang imbauan atau maklumat yang menyatakan larangan pemberian imbalan di luar ketentuan, termasuk uang terima kasih, hadiah, dan fasilitas yang tidak diperbolehkan.
- Memperkuat pemahaman petugas mengenai mekanisme penolakan dan pelaporan gratifikasi sesuai ketentuan yang berlaku.
- Melakukan monitoring serta evaluasi terhadap kepatuhan petugas pada kode etik dan komitmen integritas.
- Menyediakan kanal pelaporan yang jelas dan menjaga kerahasiaan penanganan laporan sesuai mekanisme yang berlaku.

P4 : Pungutan liar (pungli)

Fokus: transparansi tarif dan kepastian tidak adanya pungutan di luar ketentuan.

Nilai yang relatif rendah dapat mengindikasikan perlunya penguatan pemahaman dan kepercayaan masyarakat mengenai biaya pelayanan resmi. Masyarakat perlu mengetahui layanan yang gratis, tarif yang sah apabila berlaku, serta larangan meminta pembayaran di luar ketentuan.

Faktor yang perlu dicermati antara lain:

- Informasi tarif resmi atau pernyataan layanan gratis belum cukup terlihat atau mudah diakses.
- Masyarakat belum sepenuhnya memahami perbedaan biaya resmi dengan pungutan tidak sah, seperti uang administrasi atau uang terima kasih di luar ketentuan.
- Penyampaian informasi biaya oleh petugas belum sepenuhnya seragam.
- Mekanisme pengaduan terkait dugaan pungli belum dikenal secara luas oleh pengguna layanan.

Rencana tindak lanjut

- Memverifikasi seluruh informasi tarif berdasarkan ketentuan yang berlaku dan menegaskan layanan yang tidak dipungut biaya.
- Memasang informasi tarif resmi atau pernyataan “GRATIS/TIDAK DIPUNGUT BIAYA” pada titik pelayanan dan media elektronik yang relevan.
- Melarang penerimaan pembayaran di luar ketentuan serta menguatkan komitmen anti pungli kepada seluruh petugas.
- Menyosialisasikan saluran pengaduan resmi untuk melaporkan dugaan pungutan yang tidak sesuai ketentuan.
- Melakukan evaluasi berkala terhadap pengaduan, informasi biaya, dan kepatuhan pelaksanaan standar pelayanan.

Secara umum, hasil SPAK menunjukkan bahwa Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember telah berhasil membangun persepsi publik yang sangat baik terhadap upaya pencegahan korupsi. Berdasarkan hal tersebut, Kantor

Kementerian Agama Kabupaten Jember telah melakukan rencana tindak lanjut yang meliputi:

No	Ruang Lingkup	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Rencana Waktu Pelaksanaan			Penanggung Jawab
			TW II	TW III	TW IV	
1	Diskriminasi pelayanan	Publikasi Standar Pelayanan baik offline maupun online		√		Humas dan Prakom
		Monitoring Petugas PTSP		√		Kasubag TU
2	Pelayanan di luar prosedur/kecurangan pelayanan	Penetapan SOP layanan sebagai landasan dalam melaksanakan pelayanan		√		Ketua Tim ZI
		Monitoring dan evaluasi petugas layanan		√		Ketua Tim ZI
		Publikasi Standar Layanan yang memuat alur layanan		√		Humas
3	Penerimaan imbalan uang/barang/fasilitas	Inovasi S'GRA NIKAH (Stop Gratifikasi Nikah)		√		Humas
		Publikasi Standar Pelayanan yang masif		√		Humas
		Publikasi tidak menerima imbalan/gratifikasi		√		Humas
		Publikasi layanan bebas biaya		√		Humas

4	Pungutan liar (pungli)	Publikasi kanal pengaduan WA center ,spanlapor dll		√		Humas
		Menggunakan mesin antrian dan seluruh layanan di layani di PTSP tidak ada yang masuk ke dalam ruangan		√		Ketua Tim ZI

BAB IV DATA SURVEI

A. Data Responden

Tabel 3 Data Responden

NO	NAMA RESPONDEN	WAKTU REKAM
1.	Ahmad Rahmatullah	01/07/2026 02:36
2.	Elizabeth fransina sinding	01/07/2026 04:36
3.	Jauharoh Maknunah	01/07/2026 05:49
4.	suwandi	01/07/2026 06:09
5.	Ahmad Hotib S.Sos	01/07/2026 06:41
6.	Daniel setiawan	07/07/2026 03:08
7.	Trikayani	08/07/2026 02:15
8.	Moch Khoiron	13/07/2026 03:28
9.	Azi Muslim Setiawan	13/07/2026 04:10
10.	Annissa Toyibatul hasanah	14/07/2026 03:07
11.	Akmal Faza Saifulloh	14/07/2026 04:36
12.	Nurul islamiyah	15/07/2026 05:43
13.	Arof Oknovian Sahweta	15/07/2026 06:16
14.	Arif oknovian sahweta	15/07/2026 06:18
15.	Moh. Nasir	15/07/2026 07:19
16.	Galuh febrian	15/07/2026 07:50
17.	IDA JUMROTIN	15/07/2026 11:32
18.	HERIK HARTONO	16/07/2026 07:43
19.	WARID	20/07/2026 03:23
20.	AHMAD MAULANA FAJAR	20/07/2026 04:42
21.	Hilmi yatul umroh	21/07/2026 01:54
22.	Abdul Hafid	21/07/2026 02:59
23.	sufraini	21/07/2026 06:16
24.	RANGGA CATUR SUGIHARTA	21/07/2026 06:56
25.	Tegar	21/07/2026 07:07
26.	Kartika Sari Dewi	21/07/2026 08:24
27.	Noval Kurniawan	21/07/2026 13:49
28.	Nonik Andriyani	21/07/2026 14:20
29.	Budi Santoso	22/07/2026 04:26
30.	Ikmal Muntadhor	22/07/2026 05:50
31.	Hendriyanto	23/07/2026 07:06
32.	FAIQOTUL JANNAH	24/07/2026 02:45
33.	Ahmad Taufiq	24/07/2026 07:15
34.	Ale Atallah Abimanyu	24/07/2026 09:23
35.	Alfin Firdausy	27/07/2026 01:58
36.	Zuraida Ardiyanti	27/07/2026 03:02
37.	(nama tidak diisi)	27/07/2026 03:19
38.	Suprayitno, S.Pd, M.Pd.I	27/07/2026 03:56
39.	Ifan romadon	27/07/2026 04:53
40.	Windiarso pradana	27/07/2026 06:56
41.	Abd hamid	28/07/2026 00:37
42.	Muhtar Ghozali	28/07/2026 01:23

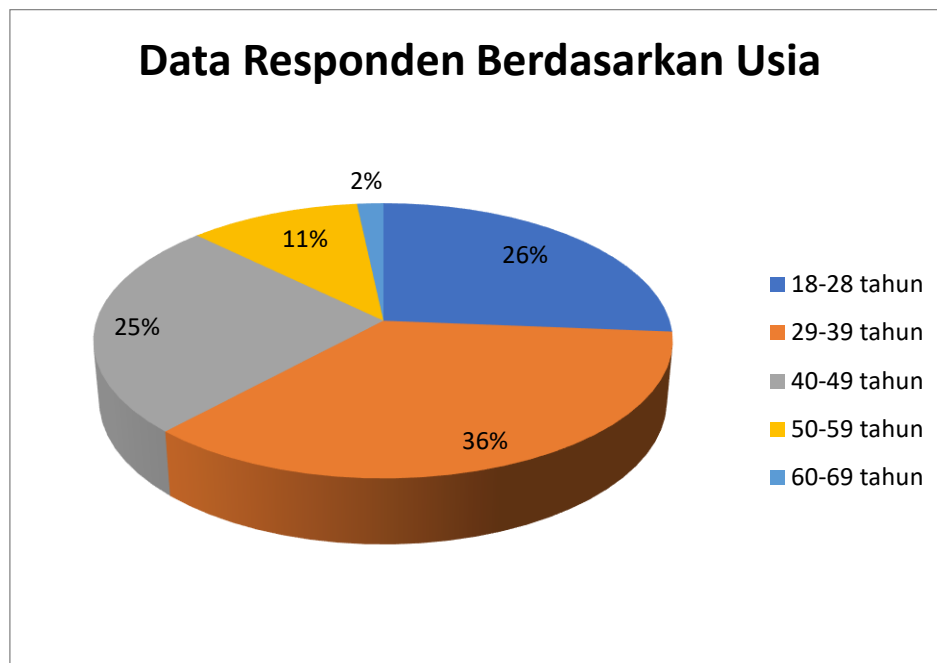
NO	NAMA RESPONDEN	WAKTU REKAM
43.	Ali Iskandar	28/07/2026 01:47
44.	Rizki Dhurotus Zahrani	28/07/2026 02:52
45.	Muhammad Suryadi	28/07/2026 03:15
46.	M Hosein F	28/07/2026 03:53
47.	Muhammad Arif Hariyanto	28/07/2026 04:11
48.	Suprehatin Rahayu	28/07/2026 05:14
49.	Taufik	28/07/2026 05:41
50.	Misbahul Munir	29/07/2026 00:58
51.	HOIRON	29/07/2026 01:27
52.	Robby sadha Siregar	29/07/2026 01:29
53.	Inayatul Musyrifin	29/07/2026 04:29
54.	arin ariani	29/07/2026 05:50
55.	iwan	29/07/2026 06:27
56.	Agus Rahmat Setiawan	30/07/2026 10:36
57.	Abdul Rouf	30/07/2026 10:37
58.	Murohmun	30/07/2026 10:43
59.	Hendrik Prayogo	31/07/2026 02:08
60.	Hoiron	31/07/2026 07:13
61.	Irma Harlianingtyas	03/08/2026 06:48
62.	Siti Maswah	03/08/2026 09:04
63.	Selina Khomsa	03/08/2026 10:45
64.	mochamad rafi oktaviansyah	04/08/2026 03:25
65.	AHMAD DANI	05/08/2026 06:24
66.	Abdurachman Fahmi Ramadani	05/08/2026 06:48
67.	Annisa Dwi Magfiroh	06/08/2026 02:38
68.	Khairu wahyuni	07/08/2026 02:37
69.	Suprayitno, S.Pd, M.Pd.I	10/08/2026 04:16
70.	Ellysa Tria Ferantika	10/08/2026 07:28
71.	Anton Rofiqi	10/08/2026 08:47
72.	Yudi Praktiko	11/08/2026 03:19
73.	FATHURROHMAN	12/08/2026 04:17
74.	sembilan	12/08/2026 06:06
75.	Saniatus Saadatiz Zuhro	12/08/2026 08:02
76.	As'ad Daroini	18/08/2026 01:35
77.	Roqi Muammam	18/08/2026 06:22
78.	Edy Siswantoro	19/08/2026 02:03
79.	Achmad Baihaki	19/08/2026 10:15
80.	ulfi thoyibah	20/08/2026 03:03
81.	muslim al huda	22/08/2026 13:14
82.	Wisnu Zhaka Wali	24/08/2026 01:32
83.	Abdulloh Muhlas	24/08/2026 09:28
84.	M FATHUR RIZAL KHOMDANI	26/08/2026 07:05
85.	Siti Munfarida	27/08/2026 02:24
86.	Elsa Kurnia Pramesthi	27/08/2026 02:46
87.	Muhammad Fardhan Habibillah	27/08/2026 04:21
88.	Ahmat Rosidi	27/08/2026 05:39
89.	Hanif Muzakki	27/08/2026 08:19

NO	NAMA RESPONDEN	WAKTU REKAM
90.	Faiqoh Kurniawati	27/08/2026 13:49
91.	Adnan	30/08/2026 13:53
92.	MUHAMMAD NURUS SHOLIHIN	30/08/2026 13:58
93.	Wahda	30/08/2026 15:16
94.	Muhammad Handika Julio	31/08/2026 06:30
95.	SHABRI HENAROSA	01/09/2026 03:00
96.	M. Fajrul Falakh	01/09/2026 03:06
97.	Bagus	01/09/2026 03:07
98.	Abd. Haris	01/09/2026 03:08
99.	Vita Heprilia Dwi Kurniasari	01/09/2026 03:08
100.	Uskuril Hamid	01/09/2026 03:13
101.	Imam Bahauddin	01/09/2026 03:22
102.	Ratna Dewi Indah Rahayu	01/09/2026 05:27
103.	Mohamad Hendrik	04/09/2026 02:54
104.	AHMAD AMIN SURURI	04/09/2026 06:21
105.	Martini	07/09/2026 06:30
106.	Shofyan Rahmad Hidayat	09/09/2026 05:29
107.	WCDI Jember	09/09/2026 05:41
108.	Wiwini Sulistiyowati	14/09/2026 05:35
109.	ABU A'LA ALMAUDUDI	14/09/2026 07:30
110.	Siti Nur Hatiyatul Rohmah	15/09/2026 02:52
111.	Deni Muthoharoh	15/09/2026 03:57
112.	Nanang Alfian Amrulloh	16/09/2026 09:30
113.	IZZAAVCARINA AVCARINA	21/09/2026 04:14
114.	Tuniyem	22/09/2026 02:03
115.	Ani Rohmatul Hasanah	22/09/2026 04:56
116.	Arditya Intan	24/09/2026 04:29
117.	MOH FARHAN HAQIQI	24/09/2026 04:40
118.	Abdul azis	29/09/2026 03:16

Tabel 4 Data Umur Responden

No	Usia	Frekuensi	%
1	18-28 tahun	31	26
2	29-39 tahun	42	36
3	40-49 tahun	30	25
4	50-59 tahun	13	11
5	60-69 tahun	2	2
	Jumlah	118	100

Berdasarkan tabel responden menurut karakteristik di atas mayoritas responden pada penelitian ini berumur 29-39 tahun sebanyak 42 (Empat Puluh Dua) orang dengan presentase 36% (Tiga Puluh Enam) persen.



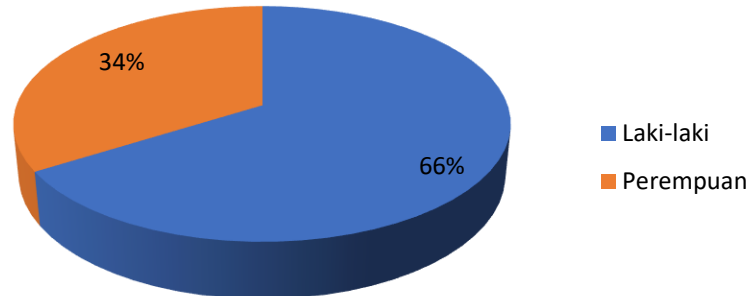
Gambar 1 Diagram Berdasarkan Usia Responden Survei Triwulan III Tahun 2026

Tabel 5 Responden Menurut Karakteristik Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	%
1	Laki-Laki	78	66
2	Perempuan	40	34
	Jumlah	118	100

Berdasarkan tabel responden menurut karakteristik di atas responden pada penelitian ini berjenis kelamin laki-laki dengan jumlah sebanyak 78 (Tujuh Puluh Delapan) orang dengan presentase 66% (Enam Puluh Enam) Persen dan yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 40 (Empat Puluh) orang dengan persentase 34% (Tiga Puluh Empat) persen.

Data Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

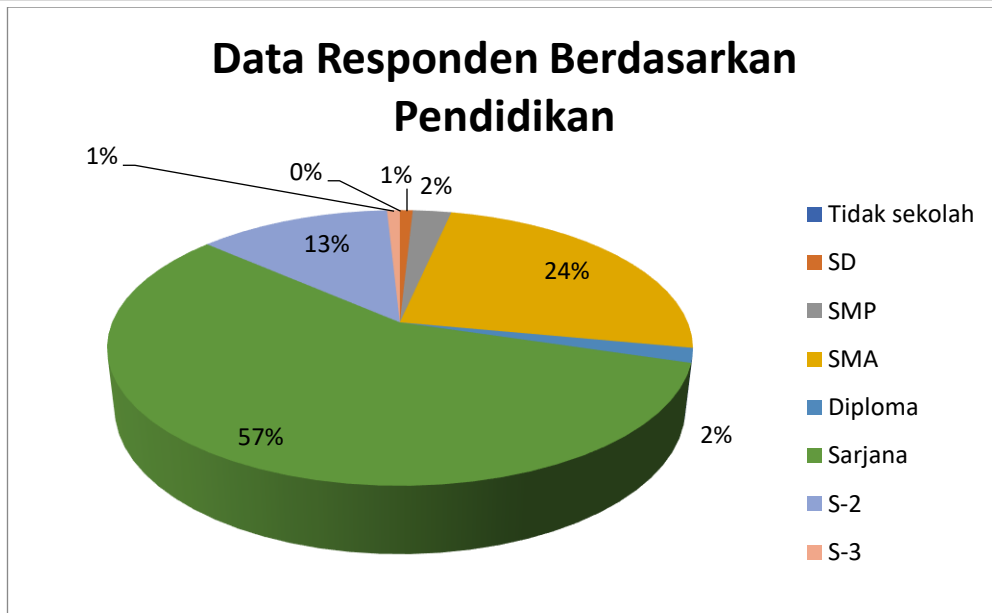


Gambar 2 Diagram Berdasarkan Jenis Kelamin Responden Triwulan III Tahun 2026

Tabel 6 Tingkat Pendidikan Responden

No	Pendidikan	Jumlah	%
1	Tidak sekolah	0	0
2	SD	1	1
3	SMP	3	2
4	SMA	29	24
5	Diploma	2	2
6	Sarjana	67	57
7	S-2	15	13
8	S-3	1	1
	Jumlah	118	100

Berdasarkan tabel responden menurut karakteristik di atas mayoritas responden pada penelitian ini berpendidikan Sarjana sebanyak 67 (Enam Puluh Tujuh) orang dengan presentase 57% (Lima Puluh Tujuh) persen.

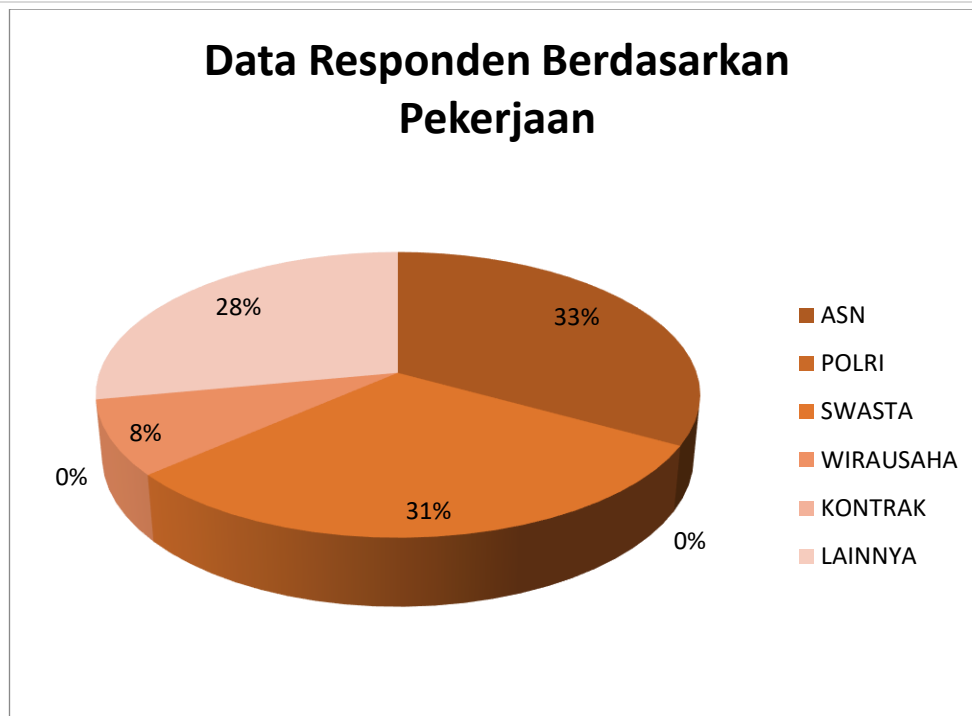


Gambar 3 Diagram Berdasarkan Tingkat Pendidikan Triwulan III Tahun 2026

Tabel 7 Responden Menurut Karakteristik Pekerjaan

No	Pekerjaan	Jumlah	%
1	ASN	39	33
2	POLRI	0	0
3	SWASTA	36	31
4	WIRAUSAHA	10	8
5	KONTRAK	0	0
6	LAINNYA	33	28
	Jumlah	118	100

Berdasarkan tabel responden menurut karakteristik di atas mayoritas responden pada penelitian ini berpekerjaan ASN sebanyak 39 (Tiga Puluh Sembilan) orang dengan presentase 33% (Tiga Puluh Tiga) persen.



Gambar 4 Diagram Responden Berdasarkan Pekerjaan Triwulan III Tahun 2026

B. Data Dukung Lainnya

Presentase Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember dapat diketahui melalui aplikasi PMPZI, sebagai berikut:

**INDEKS SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI (SPAK)
PENGGUNA LAYANAN PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
Periode Juli s.d September 2026**

Hasil Pelaksanaan Survei Mandiri SPAK dapat diakses pada tautan <https://tally.so/r/wbA5lZ> Contoh formulir pengisian survei disajikan sebagaimana terlampir.

**PENGGUNA LAYANAN
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KAB.JEMBER**

RESPONDEN

Jumlah		118
Jenis Kelamin	Laki-laki	78
	Perempuan	40
Pendidikan	Tidak sekolah	0
	SD	1
	SLTP	3
	SLTA	29
	Diploma (I, II dan III)	2
	S1	67
	S2	15
	S3	1
Pekerjaan	ASN	39
	TNI	0
	POLRI	0
	Swasta	36
	Wirausaha	10
	Kontrak	0
	Lainnya	33

**SURVEI PERSEPSI ANTI
KORUPSI (SPAK)**

**KANTOR KEMENTERIAN
AGAMA KABUPATEN JEMBER**

TRIWULAN III



NILAI INDEKS

3,96

Periode Triwulan III 2026

KUESIONER SPAK TAHUN 2026
KUESIONER SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI
PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN JEMBER
TAHUN 2026



← Back

SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI (SPAK)

Skala Penilaian (1-6)

- 1 = Sangat Tidak Setuju
- 2 = Tidak Setuju
- 3 = Kurang Setuju
- 4 = Cukup Setuju
- 5 = Setuju
- 6 = Sangat Setuju

Made with Tally ★

1. Tidak ada diskriminasi pelayanan pada unit layanan ini



2. Tidak ada Pelayanan diluar prosedur/kecurangan pelayanan pada unit layanan ini



3. Tidak ada penerimaan imbalan/uang/barang/fasilitas diluar ketentuan yang berlaku pada unit layanan ini



4. Tidak ada Pungutan Liar (Pungli) pada unit layanan ini



5. Tidak ada percaloan/perantara tidak resmi pada unit layanan ini



Selanjutnya →

Lampiran (berdasarkan lampiran Lampiran II Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik)

Sampel Morgan dan Krejcie

Penentuan Sample					
Populasi	Sampel	Populasi	Sampel	Populasi	Sampel
(N)	(n)	(N)	(n)	(N)	(n)
10	10	220	140	1200	291
15	14	230	144	1300	297
20	19	240	148	1400	302
25	24	250	152	1500	306
30	28	260	155	1600	310
35	32	270	159	1700	313
40	36	280	162	1800	317
45	40	290	165	1900	320
50	44	300	169	2000	322
55	48	320	175	2200	327
60	52	340	181	2400	331
65	56	360	186	2600	335
70	59	380	191	2800	338
75	63	400	196	3000	341
80	66	420	201	3500	346
85	70	440	205	4000	351
90	73	460	210	4500	354
95	76	480	214	5000	357
100	80	500	217	6000	361
110	86	550	226	7000	364
120	92	600	234	8000	367

130	97	650	242	9000	368
140	103	700	248	10000	370
150	108	750	254	15000	375
160	113	800	260	20000	377
170	118	850	265	30000	379
180	123	900	269	40000	380
190	127	950	274	50000	381
200	132	1000	278	75000	382
210	136	1100	285	1000000	384